



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, perlu dilakukan perubahan personil Pejabat Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2016 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa DIKTUM dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditambah sebagai berikut:

1. Diantara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA disisipkan satu DIKTUM yaitu DIKTUM KESATU.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A: Mengangkat/menunjuk Aparatur Sipil Negara dibawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Barang/KPB di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (yang selanjutnya disebut KPB Kemenpora), yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA SATUAN KERJA
5.	Nama : Drs. Washinton NIP : 196103211985051001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) Satker Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)

2. Diantara DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KEDUA disisipkan satu DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.B sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.B : Memberhentikan Pejabat Kuasa Pengguna Barang/KPB pada kolom nomor 5 Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian

Pemuda dan Olahraga sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

3. Diantara DIKTUM KESATU.B dan DIKTUM KEDUA disisipkan satu DIKTUM yaitu DIKTUM KESATU.C sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU.C : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.A melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Kepala Biro Humas dan Hukum;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **19 Juli** 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA, ' 1



IMAM NAHRAWI